



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 5

SERIE " D " No.3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tanggal

1 Maret 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Ke-

uangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.21—478 tanggal 4 Juni 1985, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.21—141 tanggal 28 Januari 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 6 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 9/DPRD/1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/13045/SJ. tanggal 15 Desember 1984, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 9 sampai dengan 22 Juli 1986;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986 :

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986, yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- | | | |
|---|-------|------------------------------|
| a. Pendapatan | | Rp. 55.253.537.674,31 |
| b. Belanja | | <u>Rp. 46.682.253.510,00</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar | | Rp. 8.571.284.164,31 |
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
- | | | |
|--|-------|---------------------------------|
| a. Pendapatan | | Rp. 15.098.523.318,15 |
| b. Belanja | | <u>Rp. 15.888.271.753,00</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang
sebesar | | <u>Rp. 789.748.434,85</u> |
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar
- | | |
|-------|----------------------|
| | Rp. 7.781.535.729,46 |
|-------|----------------------|

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
- | | | |
|---|-------|------------------------------|
| a. Pendapatan | | Rp. 17.630.158.476,89 |
| b. Belanja | | <u>Rp. 17.123.936.865,37</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar | | Rp. 506.221.611,52 |
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
- | | | |
|--|-------|---------------------------|
| a. Pendapatan | | Rp. 790.194.339,00 |
| b. Belanja | | <u>Rp. 790.194.339,00</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
<u>berlebih</u> sebesar | | Rp. <u>NIHIL</u> |
| <u>berkurang</u> | | |
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar
- | | |
|-------|--------------------|
| | Rp. 506.221.611,52 |
|-------|--------------------|

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C 1.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA.TANGGAL : 22 JULI 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH,
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tanggal 9 Maret 1987 Seri " D " Nomor 3 Sekretaris Wilayah/Daerah,

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.21--054 Tgl 24--1--1987

Asnawi Hasjmy, SH

NIP . 390003081.

www.jdih.acehprov.go.id